**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

**No.: HR-CKK/\_\_\_\_-\_\_**

Pada hari ini, \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWIND BARNAS TENDEYONG**

Jabatan : **DIREKTUR**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur “CIPTA KEMBANG KREASI”, berkedudukan di Jl. Raya Pejeng Kangin, Tampak Siring, Gianyar, Ubud, Bali, 80552, oleh karena ini sah mewakili perseroan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

1. Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Alamat KTP :

Alamat Tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut “Para Pihak”) terlebih dahulu menerangkan hal-hal dan keterangan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah mewakili “CIPTA KEMBANG KREASI”, badan usaha yang bergerak dalam bidang *software development* dan jasa.
2. Pihak Kedua adalah mewakili diri sendiri sebagai profesional di bidang *information technology*.
3. Pihak Pertama membutuhkan tenaga kerja di perusahaan “CIPTA KEMBANG KREASI”, dan dan Pihak Kedua bersedia mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua memiliki pengalaman dan kompetensi secara profesional dalam bidang *information technology* yang dapat dipergunakan untuk menjalankan, mengelola dan mengembangkan usaha di Perusahaan milik Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
5. Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja, di mana Pihak Pertama menyediakan sarana dan fasilitas kerja dan Pihak Kedua bersedia memberikan kinerja secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya disebut “Perjanjian”), di mana Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama, dan oleh karena itu maka Para Pihak menyetujui dan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan untuk berlakunya Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Jangka Waktu**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  sampai dengan adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri hubungan kerja.
2. Tata cara untuk mengakhiri hubungan kerja diatur dalam pasal lain.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup dan Jabatan**

1. Pihak Pertama dan atau yang mendapat delegasi, mempunyai kewenangan penuh untuk mengontrol dan atau meminta pertanggungjawaban pengelolaan pekerjaan, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pekerjaan. Mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban tersebut diatur oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 3**

**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Pihak Kedua bertanggung jawab mencari dan atau mengembangkan ide-ide baru selain yang sudah ada pada Pihak Pertama dan atau perusahaan milik Pihak Pertama, yang pengaturannya diatur dan disepakati oleh Para Pihak.
2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai target yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua wajib menaati semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan atau aturan yang dibuat dan diberlakukan untuk Pihak Kedua di perusahaan milik Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib membuat laporan atas tugas dan pekerjaan yang sudah berlangsung maupun tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.
5. Para Pihak secara bersama-sama menetapkan target dan *timeline* yang harus dicapai oleh Pihak Kedua, namun dapat diubah oleh Pihak Pertama sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha yang sedang berjalan.

**Pasal 4**

**Hari dan Jam Kerja**

1. Pihak Kedua mempunyai tanggung jawab mengatur jam kerja dengan mengacu kepada target kerja yang sudah disepakati.

**Pasal 5**

**Kewajiban**

1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan penuh tanggung jawab dan sesuai estimasi target hasil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan disetujui oleh Pihak Pertama selama bekerja di perusahaan Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib, peraturan atau ketentuan Perusahaan yang berlaku di Perusahaan untuk Pihak Pertama, termasuk semua ketentuan yang khusus dibuat untuk Perjanjian ini dan atau aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pihak yang mendapat delegasi kewenangan dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia untuk menerima sanksi dari Pihak Pertama apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan atau ketentuan Perusahaan.
4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) yang dihasilkan selama dan dalam hubungan kerja, antara Para Pihak merupakan milik Pihak Pertama. Oleh karena itu Pihak Kedua tidak berhak mempergunakan dan atau memanfaatkan HAKI baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai HAKI diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pihak Pertama.
5. **Berkaitan dengan HAKI, Pihak Kedua menjamin bahwa dalam melaksanakan pekerjaan telah mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar kepemilikan HAKI pihak manapun dan Pihak Kedua menjamin akan melepaskan perusahaan Pihak Pertama termasuk afiliasinya, karyawan, Direksi dan Komisaris atas segala kerugian, tuntutan, gugatan, tanggung jawab yang muncul secara langsung atau tidak langsung dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan kepemilikan HAKI.**
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga informasi rahasia perusahaan milik Pihak Pertama.
7. Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap informasi, data teknis atau pengetahuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berhubungan dengan Perusahaan dan afiliasinya atau perangkat keras, perangkat lunak, spesifikasi, desain, rencana, gambar, data, prototipe, penemuan-penemuan, hasil riset, pengembangan-pengembangan, proses, prosedur, hak milik intelektual, riset pasar, teknik dan rencana pemasaran, rencana dan strategis bisnis, daftar harga, kebijakan mengenai harga, informasi keuangan atau bisnis lainnya dan/atau informasi teknik atau material, dalam bentuk lisan, terlihat, tertulis, elektronik, grafik dan setiap analisa, kompilasi, penelitian atau dokumen-dokumen yang memberikan data (“Informasi Rahasia”).
8. Pihak Kedua setuju bahwa Informasi Rahasia yang didapat Pihak Kedua dari Pihak Pertama, baik sebelum penandatanganan maupun selama hubungan kerja berlangsung, baik disediakan atau didapatkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk apapun, merupakan milik dan merupakan rahasia bisnis Pihak Pertama. Dengan demikian, informasi tersebut harus dirahasiakan oleh Pihak Kedua dan tidak dapat disebarkan kepada pihak lain atau direproduksi dalam bentuk apapun, kecuali pemberitahuan Informasi Rahasia tersebut dilakukan berdasarkan perintah pengadilan dan proses hukum dimana apabila hal tersebut terjadi Pihak Kedua akan memberitahukan Pihak Pertama terlebih dahulu secara tertulis.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini, tidak akan berakhir dengan berakhirnya hubungan kerja karena sebab apapun.
10. Pihak kedua berhak mencantumkan nama perusahaan “CIPTA KEMBANG KREASI” dalam portofolionya.

**Pasal 6**

**Hak**

1. Pihak Pertama memberikan imbalan berupa gaji pada tanggal terakhir setiap bulannya, selama perjanjian ini masih berlangsung.
2. Nilai imbalan dihitung berdasarkan jam kerja efektif Pihak Kedua, mulai tanggal 26 bulan sebelumnya, sampai dengan tanggal 25 bulan tersebut.
3. Jumlah jam kerja efektif didasarkan pada Laporan Hasil Kerja Pihak Kedua dan telah disetujui oleh Pihak Pertama atau yang mendapatkan delegasi.
4. Besarnya nilai imbalan untuk setiap jam efektif diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kedua Pihak.
5. Pembayaran pajak atas gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditanggung oleh Pihak Kedua.

**Pasal 7**

**Evaluasi/Penilaian**

1. Pihak Pertama akan melakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja Pihak Kedua setiap bulan untuk menentukan berlanjut atau berakhirnya hubungan kerja antara Para Pihak.
2. Tata cara dan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi/penilaian ditetapkan oleh Pihak Pertama.
3. Evaluasi yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini adalah *Testing* dan Evaluasi *Code* atas *Product* yang dikerjakan.

**Pasal 8**

**Berakhirnya Perjanjian**

1. Perjanjian dapat berakhir dengan pengunduran diri Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja dengan Pihak Pertama.
2. Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi *force majeure* yaitu apabila terjadi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, wabah, epidemi, blokade, huru hara, perubahan perundang-undangan, devaluasi atau pemotongan nilai uang oleh Pemerintah, krisis moneter, kondisi perusahaan Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perlu melakukan efisiensi dengan memperhatikan hak-hak normatif sesuai ketentuan undang-undang.
3. Apabila inisiatif untuk mengakhiri hubungan kerja dibuat oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja dengan Pihak kedua.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama, dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Pihak Kedua, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :
5. Pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Perjanjian sedang dalam perkara pidana/perdata;
6. Pihak tidak memberikan Laporan *Progress* selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
7. Pihak Kedua melakukan pelanggaran tata tertib dan atau peraturan lainnya yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama dan atau perbuatan yang diduga atau dapat diduga merugikan perusahaan Pihak Pertama;
8. Pihak Kedua menolak melaksanakan tugas/pekerjaan dan atau melalaikan tugas/pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama;
9. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
10. Berdasarkan evaluasi/penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
11. Bilamana Perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua :
12. Berkewajiban dengan segera mengembalikan seluruh dokumen/data/informasi rahasia, aset Perusahaan kepada Pihak Pertama.
13. Wajib untuk tetap merahasiakan dokumen/data/informasi Rahasia kepada Pihak lain manapun;

**Pasal 9**

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila salah satu Pihak melanggar kewajiban, aturan yang berlaku dan atau syarat-syarat yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan, maka Pihak yang lain mempunyai hak untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian perselisihan.
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi maupun terjadi perselisihan selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa campur tangan pihak lain di luar Para Pihak.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak dapat tercapai, Para Pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan memilih domisili di Gianyar, Bali.

**Pasal 10**

**Aturan Tambahan**

1. Para Pihak akan memegang teguh etik profesional di dalam melaksanakan isi Perjanjian.
2. Perjanjian ini tunduk kapada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hal-hal yang kurang atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani Para Pihak, oleh karena itu masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan disepakati untuk dilaksanakan Para Pihak.

Gianyar, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Para Pihak Yang Membuat Perjanjian,

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

**EDWIND BARNAS TENDEYONG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DIREKTUR**